

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi umat muslim Hukum Islam merupakan hukum yang dipakai sebagai pedoman dalam berkehidupan, salah satunya dalam segi ekonomi. Hukum Islam merupakan keseluruhan aturan Hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu baik dari perkataan, tingkah laku (perbuatan) dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang lazim disebut dengan As-Sunnah (Sunnah Rasulullah).

Didalam bukunya Dr. Rohidin mengemukakan Hukum Islam adalah sekumpulan aturan kagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.¹ Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²

Seperti apa yang telah kita ketahui bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama bagi umat muslim dalam menjalani tatanan hidup baik di dunia yang sementara maupun di akhirat dimana nantinya kita akan hidup kekal didalamnya. Isi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri mencakup dari segala aspek kehidupan baik dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, dari semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 21.

Salah satu bukti dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut mencakup segala aspek kehidupan, terdapat pada aspek perekonomian bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan disamping itu juga sebagai alat perantara untuk ibadah.

Ekonomi Islam yang tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, dengan melalui proses yang panjang dan akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunah, akal, dan pengalaman.³

Dawam Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam kedalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama* yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem, sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Adapun pilihan *ketiga* adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.⁴

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus berjalan sesuai dengan hukum syara' dimana ada yang boleh dilakukan dan ada juga yang dilarang. Kegiatan ekonomi bukan hanya kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi sebagai sarana perwujudan ibadah kepada Allah

³Al-arif, M. Nur Rianto dan Amalia Euis, *Teori Mikroekonomi : suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 8.

⁴*Ibid.*, hlm. 7.

SWT, karena kegiatan uhrowi' dan duniawi tidak dapat dipisahkan begitupula sebaliknya.

Ekonomi dalam Islam sendiri didalamnya mengandung akad untuk bertransaksi, bahwasannya definisi akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁵

Penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam juga sedikit banyak mempengaruhi dalam bentuk perjanjiannya, seperti penggunaan sistem jual beli dengan syarat.

Hidupnya Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat dan seiring dengan adanya perkembangan modernitas oleh masyarakat itu sendiri, maka Hukum Islam harus bisa mempertimbangkan modernitas dalam masyarakat agar tetap dapat terwujudnya kemaslahatan yang ada disetiap aspek kehidupan manusia. Dalam teori Hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya modernitas atau melalui ijtihad, dapat dijadikan sebagai hukum baru (*Al-'Adah Muhakkamah*) selama hal tersebut sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Gambaran kemampuan Syariat Islam dalam menjawab tantangan modernitas dapat diketahui dari beberapa prinsip Syariat Islam diantaranya

⁵ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta : T.Santosa, 2017), hlm. 32.

adalah prinsip yang terkait dengan hal mu'amalah dan ibadah. Bidang mu'amalah dimana hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang, sedangkan dalam bidang ibadah dimana hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang mendasarinya.

Berdasarkan prinsip diatas dapat dipahami bahwa modernisasi yang terkait dengan segala macam bentuk *mu'amalah* diizinkan oleh Syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa Syariat Islam. Berbeda dengan bidang muamalah, Hukum Islam dalam bidang ibadah tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi, melainkan materinya harus berorientasi kepada *nash al-Qur'an* dan *Hadits* yang telah mengatur secara jelas tentang tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Namun modernisasi dalam bidang sarana dan prasarana ibadah mungkin untuk dilakukan.⁶

Adanya *ijtihad* sebagai sumber Hukum Islam ketiga, maka umat Islam dapat menghadapi permasalahan era globalisasi ini dengan pemikiran umat yang berkembang sesuai dengan era saat ini. Berbagai jenis transaksi pada era globalisasi telah muncul dan sudah tersebar keseluruh dunia termasuk juga Indonesia. Adapun jenis transaksi tersebut antarlain *Kartu Kredit (Credit Card)*, *Perniagaan Secara Elektronik (Electronic commerce)*, *Waralaba (Franchise)*, *Multi Level Marketing (MLM)*, *Electronic Fund Transfer (EFT)*, dll.

⁶ Muhibuddin moh, "Pengaruh Modernitas Terhadap Hukum Islam Di Indonesia", pa-wonosari.net, <http://pa-wonosari.net/asset/pengrhmodernitas.pdf>, diakses pada 28 Maret 2020.

Salah satu dari jenis transaksi modern yang telah disebutkan diatas adalah Waralaba (*Franchise*) dimana pada saat ini metode bisnis *franchise* sangat menjadi tren dalam perkembangan bisnis. Investasi yang dimana diberi kemudahan bagi pebisnis atau terwaralaba (*franchisee*) untuk memilih usaha dan memulai usaha yang akan digelutinya.

Waralaba (*franchise*) menurut PP No. 42 Tahun 2007 adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

Franchise juga dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran atau distribusi, di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak atau *privilege* untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.⁷

Bisnis *franchise* dengan cara membeli merek dagang yang sudah sangat terkenal, menjadi tren dalam dunia investasi. Bahkan tawaran *franchise* semakin beragam dan sangat inovatif, baik dari segi produknya maupun nilai investasinya. Di antara banyak pilihan investasi, dimana salah satunya yaitu tabungan deposito, diluar dari tabungan deposito investasi di

⁷ Basarah Moh dan Mufidin Faiz, *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 33.

sektor *franchise*/waralaba terus berkembang, baik dalam skala kecil maupun besar.

Kegiatan bisnis yang menguntungkan ini dalam perkembangannya menjadi kegiatan usaha yang memiliki prospek usaha untuk konsep bisnis *franchise*. Salah satu contoh yang menunjukkan kemudahan dan hasil dari kegiatan bisnis *franchise* yaitu minuman boba, jenis produk *franchise* yang baru-baru ini sangat berkembang pesat dikalangan remaja milenial, dimana untuk memulai bisnis ini dibutuhkan dana sebesar 4 juta sampai 7 juta rupiah dan bisa langsung menjalankan bisnis itu. *Senyumsapa* adalah salahsatu produk *franchise* minuman yang menjadikan suatu minuman yang sangat menarik dan sangat diminati oleh anak-anak milenial. *Senyumsapa* menjadi sangat diminati karena kemampuannya menyajikan minuman yang menyegarkan dan memiliki tampilan yang menarik bagi kalangan milenial khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Omset dari produk *Senyumsapa* perhari bisa mencapai ratusan ribu bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, dengan nilai ini maka bisnis *franchise* menjadi sangat menjanjikan bagi pemilik usaha tersebut. Selain jenis minuman banyak juga model *franchise* yang lainnya, untuk nilai yang lebih tinggi seperti *franchise* dalam model alfamaret, indomaret dan lain-lain, bisa menjadi pilihan hanya saja usaha tersebut membutuhkan dana yang lebih besar.

Walaupun harus menembus gejolak ekonomi yang naik turun, sistem bisnis ini terus menyebar luas ke seluruh dunia dengan pesat. Hal ini disebabkan karena dalam sistem *franchise*, semua pihak mendapatkan

keuntungan baik dari pembeli/terwaralaba (*franchise*) maupun pewaralaba (*franchisor*), tentunya bila melalui sistem yang benar dan tepat. Namun, dengan konsep bisnis *franchise* ini muncul suatu masalah yang berkaitan dengan kemudahan, sistem dan keuntungan tersebut, serta kesesuaian akad yang ada pada bisnis *franchise* apabila konsep bisnis *franchise* dipandang berdasarkan Hukum Islam.

Sedangkan, di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka hal ini perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut Hukum Islam. Ketentuan hukum bagi umat manusia ini pada dasarnya sudah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan didunia ini, baik dalam masalah keagamaan maupun dalam kemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Bisnis Franchise (Minuman) dengan Akad Musyarakah, (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)”** dengan tempat penelitian yang berada di stand *Senyumsapa* jl. Solo-Tawangmangu, Klatak, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep bisnis franchise senyumsapa bila menggunakan akad musyarakah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui konsep bisnis *franchise* minuman pada Senyumsapa.
2. Untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada bisnis *franchise* minuman Senyumsapa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara teori akademik, penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Islam terhadap konsep bisnis waralaba (*franchise*).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya dan juga dapat dijadikan tambahan referensipustaka mengenai Hukum Islam terhadap konsep bisnis *franchise*.

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan juga termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif yang bersifat empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian empiris memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa masalah yang sedang dikaji dapat dijawab dengan peneliti melakukan pencarian secara langsung dan pengumpulan data.⁹

⁸ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 7.

⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta : UII Perss, 2005), hlm. 34.

2. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung cara pendekatan atau (*approach*) yang digunakan.¹⁰ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Dalam kaitan dengan penelitian normatif, digunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut tertentu.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini, penulis mengambil lokasi pada stand Senyumsapa.Drink, yang berada di daerah Klatak, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang mengikat, secara langsung sumber data yang dikumpulkan oleh penulis ini melalui wawancara, dimana sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik dari outlet Senyumsapa.Drink.

¹⁰ Ibrahim Jhony, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang : Banyu Media Publishing, 2006), hlm. 299.

¹¹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 94.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder sendiri bersumber dari bahan kepustakaan seperti hasil penelitian, artikel ilmiah, literatur, buku-buku, makalah, Al-Qur'an, hadits, dan website yang sesuai dengan penelitian. Dengan adanya sumber data sekunder maka akan membantu penulis untuk menganalisis/memahami dari sumber data primer.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Cara dalam mengumpulkan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui wawancara. Menurut Lexy J Moleong, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya).¹²

Wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan bisnis Senyumsapa.Drink, wawancara dilakukan dengan pemilik atau owner dari usaha Senyumsapa.Drink.

b. Dokumentasi

¹² Ilham Mughnifar, *Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Terlengkap*. (Online), (<https://www.materi.carageo.com>), diakses 30 Agustus 2020.

Dokumentasi merupakan satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹³

Dokumentasi dari hasil penelitian melalui wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan, dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa foto pada saat wawancara serta data-data mengenai bisnis dari Senyumsapa.Drink.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam proses penelitian ditentukan oleh metode penelitian yang digunakan. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁴

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, dengan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, kemudian diklasifikasikan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

¹⁴ Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Tahun 2018, Vol.17, No.33, hlm. 84.

- b. Hasil klasifikasikan bahan kemudian disusun secara sistematis.
- c. Dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan.